



P U T U S A N

Nomor 14/PID.SUS /2018 /PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SAHWI LOHOR alias IKI alias RIKY SAHWI RICKY LOHOR
Tempat lahir : Galo Galo
Umur/tgl lahir : 48 Tahun/10 Oktober 1969
Jenis kelamin : Laki Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Muhajirin Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Setelah membaca:

- I. Berita acara pemeriksaan pendahuluan dan Berita acara persidangan tingkat pertama beserta dengan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 32/Pid.Sus /2018/PN.Tob.tertanggal 24 April 2018 dalam perkara terdakwa tersebut diatas dengan amar putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa SAHWI LOHOR alias IKI alias RIKY SAHWI RICKY LOHOR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000.(tiga juta rupiah);
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali bila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah flashdisk merk Toshiba kapasitas 2 GB;
Dikembalikan kepada saksi Murjat Hi.Untung,SPi.M.Si.
 - 1(satu) buah Handphone (HP) merk Xiaomi type A 15 C berwarna Silver;
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Hatta Taha alias Taha.
 - 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxycore 2 warna putih;
Dikembalikan kepada terdakwa SAHWI LOHOR alias IKI alias RIKY SAHWI RICKY LOHOR;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

- II. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Tob, tertanggal 24 April 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2018;

III. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 30 April 2018;

IV. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 April 2018 Nomor : PDM-04/S.2.16/Euh.2/04/2018 yaitu sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa SAHWI LOHOR alias IKI alias RIKY SAHWI RICKY LOHOR selaku Kepala Desa Muhajirin Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai (vide Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor :141/27/PM/2013 tanggal 04 Januari 2013),pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 6.42 PM/pukul 18.42 Wit atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Maret 2018, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Muhajirin Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap pejabat negara,pejabat daerah,pejabat aparat sipil negara,anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa mengunggah gambar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara periode 2018-2023 Nomor Urut 4 MUHAMMAD KASUBA-MADJID HUSEIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa mengunggah gambar pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara priode 2018-2023 Nomor Urut :4 MUHAMMAD KASUBA –MADJID HUSEIN dengan menggunakan Handphone(HP) yang kemudian diunggah ke Media Sosial Facebook (Group Facebook Maluku Utara);
- bahwa pada saat mengunggah gambar pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara priode 2018-2023 Nomor Urut : 4 MUHAMMAD KASUBA- MADJID HUSEIN, terdakwa juga menuliskan kata kata pada gambar tersebut "MOROTAI PATI BANYAK DIPAITUA INI" yang artinya " MOROTAI PASTI BANYAK DI BAPAK INI";
- bahwa kemudian ada 4(empat) orang pengguna Media Sosial Facebook memberikan komentar pada gambar yang diunggah oleh terdakwa tersebut salah satunya akun atas nama Gledak dengan mengatakan "CLN CMA CRI POLLRTAS DPR RI TU JGN MANISO yang artinya 'CALON CUMAN CARI POPULARITAS DPR RI ITU JANGAN IKUT IKUTAN " dan dijawab oleh terdakwa "TRA URUSAN YG PENTING NO.4 YESS";

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 188 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang Undang yo pasal 71 ayat (l) Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang Undang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 25 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
- Dengan amar putusan tersebut pada dasarnya secara yuridis terdakwa telah dijatuhi pidana, namun faktanya secara fisik terdakwa masih bisa beraktifitas sehari hari diluar sehingga masyarakat awam akan memberi penilaian jika terdakwa dinyatakan bebas atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dengan kata lain terdakwa bukanlah narapidana karena tidak menjalani pidana didalam lembaga pemasyarakatan dan dikhawatirkan pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo telah disampaikan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 32 /Pid.Sus /2018/PN.Tob. beserta dengan segala surat surat yang timbul dalam sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/Pid.Sus/2018/PN Tob, tertanggal 24 April 2018 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa pendapat Penuntut Umum yang mengatakan bahwa akibat putusan Majelis Hakim tersebut akan menimbulkan sikap ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum adalah tidak patut, karena ketentuan pasal 14 a KUHP mengatur tentang penerapan pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Tob, tertanggal 24 April 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam 2(dua) tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat dan memperhatikan pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015, UU.No.10 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 dan peraturan perundang undangan yang bersangkutan serta pasal pasal yang diatur dalam Bab.XVII bagian Kesatu KUHAP;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Tob, tertanggal 24 April 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : RABU, tanggal 9 Mei 2018 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari MION GINTING, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara selaku Hakim Ketua Majelis, HERU MUSTOFA, S.H., M.H. dan MAURID SINAGA, S.H., M.hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 14/PID.SUS/2018/PT TTE, tanggal 7 Mei 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari: JUMAT, tanggal 11 Mei 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu ABDUL KADWIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa dihadiri oleh terdakwa maupun kuasanya dan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HERU MUSTOFA, S.H., M.H.

MION GINTING, S.H.

MAURID SINAGA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ABDUL KADWIN, S.H.



UNTUK TURUNAN YANG SAH

PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

PANITERA,

A. HAIR, SH

NIP. 196111101990031002